



PUTUSAN

Nomor82/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **WIWIN ANU SAPUTRA;**
Tempat Lahir : Wawotobi;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/24 April1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Tata Furi Indah Blok C Kelurahan
Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : PNS;
- II. Nama Lengkap : **OHEO SAPUTRA HUSEN SUMANTARA Als.**
OHEO;
Tempat Lahir : Unaaha;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/03 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Tata Furi Indah Blok C Kelurahan
Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

Terdakwa I Wiwin Anu Saputra:

1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, Tahanan Rutan tanggal 16 Pebruari 2023, Nomor: Print – 277/T–7/Eku.2/02/2023, sejak tanggal 16 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023;
3. Penuntut Umum, Pengalihan Jenis Penahanan menjadi Tahanan Rumah tanggal 21 Pebruari 2023, Nomor: Print – 301/T – 7/Eku.2/02/2023, sejak tanggal 21 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 06 Maret 2023, Nomor: 47/PenPid.B-Han/2023/Kdi, sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tidak dilakukan Penahanan;
Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Als. Oheo:
 1. Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
 2. Penuntut Umum, Tahanan Rutan tanggal 16 Pebruari 2023, Nomor: Print – 278/T – 7/Eku.2/02/2023, sejak tanggal 16 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2023;
 3. Penuntut Umum, Pengalihan Jenis Penahanan menjadi Tahanan Rumah tanggal 21 Pebruari 2023, Nomor: Print – 302/T – 7/Eku.2/02/2023, sejak tanggal 21 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 06 Maret 2023, Nomor: 48/PenPid.B-Han/2023/Kdi, sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Ahmad Fajar Adi, S.H., M.H., Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH – Kasasi) yang beralamat di Perumahan Dosen Kampus Pasca Sarjana UHO No. 4A Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Kdi., tertanggal 21 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, Nomor: Print – 16/P – 31/Eku.2/03/2023, tertanggal 07 Maret 2023, atas nama Terdakwa Wiwin Anu Saputra, Dk.;
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor: BP/262/XII/2022/Satreskrim, tertanggal Desember 2022 dari Penyidik Pembantu Polres Kota Kendari, atas nama Terdakwa Wiwin Anu Saputra, Dk.;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 82/Pid.B/2023/PN Kdi., tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa Wiwin Anu Saputra, Dk.;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Nomor: 82/Pid.B/2023/PN Kdi., tertanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM – 276/Rp.9/Eku.2/03/2023, tertanggal 07 Maret 2023, atas nama Terdakwa Wiwin Anusaputra, Dk.;
- Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDM – 276/Eku.2/03/2023, tertanggal 15 Juni 2023 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheo dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa ditahan;
 3. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Pembelaandari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan tanggal 18 Juli 2023, dimana pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
 2. Membebaskan Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara dari seluruh dakwaan penuntut Umum tersebut (vrisjpraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP;
 3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita ;

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara kedalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 27 Juli 2023, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I Wiwin Anu Saputra bersama Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheopada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 15:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di BTN Tata Furi Indah Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa, "Barang siapa dengan dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, awalnya saksi korban Darwin Dangka yang merupakan petugas kolektor dari PT. FIF Group Cabang Kendari dan mendapatkan perintah dari kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menarik satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor DT 6599 UF dengan nasabah yakni Terdakwa Wiwin Anusaputrayang sudah menunggak selama tiga (tiga) bulan untuk di amankan dan pada pagi harinya saksi korban melakukan komunikasi dengan Terdakwa I namun Terdakwa I meminta keringanan untuk melakukan pembayaran cicilan sampai tanggal 28 September 2022 kemudian saksi korban menyarankan agar Terdakwa I langsung ke kantor PT. FIF Group Cabang Kendari namun karena sampai sore Terdakwa tidak datang ke kantor PT. FIF Group Cabang Kendari sehingga saksi korban mengajak saksi Suharjon yang merupakan karyawan kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menemani saksi korban menuju ke rumah Terdakwa I namun setelah tiba di rumah Terdakwa I, saksi korban langsung

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai tunggakan pembayaran sepeda motornya yang di cicil oleh Terdakwa I melalui pembiayaan PT. FIF Group Cabang Kendari dan sepeda motornya tersebut harus di titip di kantor FIF. Cab Kenari sambil menunggu penyelesaian tunggakan namun Terdakwa ngotot pembayarannya tidak sebesar itu dan tidak mau menyerahkan sepeda motor yang dicicil Terdakwa I melalui pembiayaan PT. FIF Group Cabang Kendari, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi korban dan saksi Suharjon keluar dari rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan *"bawami itu motor kalau berani, kalau tidak tapotong tanganmu"* namun saksi korban tetap menghubungi mobil operasional kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menjemput sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut namun Terdakwa merasa keberatan lalu Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mendorong badan saksi korban sehingga membuat baju saksi korban robek dan dadanya mengalami luka gores, kemudian tiba-tiba Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheoyang merupakan anak kandung Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan langsung melakukan pemukulan kea rah kepala dan wajah saksi korban dan mendorong badan saksi korban, kemudian Terdakwa I sempat memukul saksi Suharjon sambil mengusir saksi korban dan saksi Suharjon pergi dari rumah Terdakwa I, setelah itu saksi korban menghubungi saksi Esha Wandy yang merupakan atasan saksi korban dan saksi Esha Wandy menyuruh saksi korban dan saksi Suharjon untuk meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada kanan, wajah dan bahu sisi depan akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Bhayangkara Kendari Nomor: 605/IX/2022/Rumkit tanggal 07 September 2022 atas nama Darwin Dangka oleh dr. Qoidil Qoimil C selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Wiwin Anu Saputra bersama Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheopada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 15:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di BTN Tata Furi Indah Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa "Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan waktu dan tempat diuraikan di atas, awalnya saksi korban Darwin Dangka yang merupakan petugas kolektor dari PT. FIF Group Cabang Kendari dan mendapatkan perintah dari kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menarik satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan nomor DT 6599 UF dengan nasabah yakni Terdakwa Wiwin Anusaputrayang sudah menunggu selama tiga (tiga) bulan untuk di amankan dan pada pagi harinya saksi korban melakukan komunikasi dengan Terdakwa I namun Terdakwa I meminta keringanan untuk melakukan pembayaran cicilan sampai tanggal 28 September 2022 kemudian saksi korban menyarankan agar Terdakwa I langsung ke kantor PT. FIF Group Cabang Kendari namun karena sampai sore Terdakwa tidak datang ke kantor PT. FIF Group Cabang Kendari sehingga saksi korban mengajak saksi Suharjon yang merupakan karyawan kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menemani saksi korban menuju ke rumah Terdakwa I namun setelah tiba di rumah Terdakwa I, saksi korban langsung menjelaskan mengenai tunggakan pembayaran sepeda motornya yang di cicil oleh Terdakwa I melalui pembiayaan PT. FIF Group Cabang Kendari dan sepeda motornya tersebut harus di titip di kantor FIF Cab. Kenari sambil menunggu penyelesaian tunggakan namun Terdakwa ngotot pembayarannya tidak sebesar itu dan tidak mau menyerahkan sepeda motor yang dicicil Terdakwa I melalui pembiayaan PT. FIF Group Cabang Kendari, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi korban dan saksi Suharjon keluar dari rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengatakan "*bawami itu motor kalau berani, kalau tidak tapotong tanganmu*" namun saksi korban tetap menghubungi mobil operasional kantor PT. FIF Group Cabang Kendari untuk menjemput sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut namun Terdakwamerasa keberatan lalu Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mendorong badan saksi korban sehingga membuat baju saksi korban robek dan adanya mengalami luka gores, kemudian tiba-tiba Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheoyang merupakan anak kandung Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan langsung melakukan pemukulan kea rah kepala dan wajah saksi korban dan mendorong badan saksi korban, kemudian Terdakwa I sempat memukul saksi Suharjon sambil mengusir saksi korban

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Suharjon pergi dari rumah Terdakwa I, setelah itu saksi korban menghubungi saksi Esha Wandy yang merupakan atasan saksi korban dan saksi Esha Wandy menyuruh saksi korban dan saksi Suharjon untuk meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada kanan, wajah dan bahu sisi depan akibat kekerasan benda tumpul, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah sakit Bhayangkara Kendari Nomor: 605/IX/2022/Rumkit tanggal 07 September 2022 atas nama Darwin Dangka oleh dr. Qoidil Qoimil C selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Darwin Dangka**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di BTN Tatapuri Indah Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannyaberawal pada saat saksi yang merupakan petugas kolektor dari PT. FIF Group dan mendapatkan perintah dari kantor untuk menarik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DT 6599 UF dengan nasabah atas nama Wiwin Anusaputra(Terdakwa I) yang sudah menunggu selama 3 (tiga) bulan untuk diamankan dan pada pagi harinya saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa I namun Terdakwa I meminta keringanan untuk melakukan pembayaran cicilan sampai tanggal 28 September 2022 dan saksi menyarankan agar Terdakwa I langsung ke kantor PT. FIF Group Cab. Kendari namun sampai sore Terdakwa I tidak datang sehingga saksi mengajak saksi Suharjon untuk menemani saksi untuk sama-sama menuju ke alamat Terdakwa I, setelah tiba di rumah Terdakwa I, saksi langsung menjelaskan mengenai tunggakan

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sepeda motor yang dicicil oleh Terdakwa I dan sepeda motor tersebut harus dititip di kantor FIF. Cab Kendari sambil menunggu penyelesaian tunggakan namun Terdakwa I ngotot pembayarannya tidak sebesar itu dan tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi dan saksi Suharjon keluar dari rumah Terdakwa I dengan mengatakan "*bawami itu motor kalau berani, kalau tidak tapotong tanganmu*" dan saksi menghubungi mobil operasional kantor untuk menjemput sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut namun Terdakwa I merasa keberatan dan tetap mendorong badan saksi sehingga membuat baju saksi robek dan dadanya mengalami luka gores kemudian tiba-tiba Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan langsung memukul kearah kepala dan wajah saksi dan ikut mendorong badan saksi, Terdakwa I ikut memukul ke arah wajah saksi dan Terdakwa sempat memukul saksi Suharjon sambil terus mengusir saksi dan saksi Suharjon pergi dari rumahnya, lalu saksi menghubungi saksi Esha Wandy yang merupakan atasan saksi dan saksi Esha Wandy menyuruh saksi dan saksi Suharjon untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa, saat kejadian pemukulan tersebut, baik saksi maupun saksi Suharjon sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya hanya menggunakan tangan kosong dan tanpa menggunakan alat bantu lainnya;
- Bahwa, sebelumnya tidak pernah ada masalah apa-apa antara saksi dan saksi Suharjon dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pendorongan terhadap saksi dan saksi Suharjon pada saat itu adalah karena Para Terdakwa tidak bersedia memberikan sepeda motor yang hendak diamankan oleh saksi dan saksi Suharjon;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar pada dada kanan, luka memar pada wajah di bawah bola mata serta luka lecet pada bahu depan dan baju milik saksi mengalami robek;
- Bahwa, saat ini sakit tersebut sudah tidak saksi rasakan lagi dan saksi sudah dapat melakukan aktifitas saksi sehari-hari seperti biasanya;

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi;

2. Saksi **Suharjon**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi yaitu saksi Darwin Dangka;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di BTN Tatapuri Indah Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi Darwin Dangka yang merupakan petugas kolektor dari PT. FIF Group dan mendapatkan perintah dari kantor untuk menarik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DT 6599 UF dengan nasabah atas nama Wiwin Anusaputra (Terdakwa I) yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan untuk diamankan dan pada pagi harinya saksi Darwin Dangka melakukan komunikasi dengan Terdakwa I namun Terdakwa I meminta keringanan untuk melakukan pembayaran cicilan sampai tanggal 28 September 2022 dan saksi Darwin Dangka menyarankan agar Terdakwa I langsung ke kantor PT. FIF Group Cab. Kendari namun sampai sore Terdakwa I tidak datang sehingga saksi Darwin Dangka mengajak saksi untuk menemani saksi Darwin Dangka untuk sama-sama menuju ke alamat Terdakwa I, setelah tiba di rumah Terdakwa I, saksi Darwin Dangka langsung menjelaskan mengenai tunggakan pembayaran sepeda motor yang dicicil oleh Terdakwa I dan sepeda motor tersebut harus ditipt di kantor FIF. Cab Kendari sambil menunggu penyelesaian tunggakan namun Terdakwa I ngotot pembayarannya tidak sebesar itu dan tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Darwin Dangka dan saksi keluar dari rumah Terdakwa I dengan mengatakan "bawami itu motor kalau berani, kalau tidak tapotong tanganmu" dan saksi Darwin Dangka menghubungi mobil operasional kantor untuk menjemput sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut namun Terdakwa I merasa keberatan dan tetap mendorong badan saksi Darwin Dangka sehingga membuat baju saksi Darwin Dangka robek dan dadanya mengalami luka gores kemudian tiba-tiba Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan langsung

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul ke arah kepala dan wajah saksi Darwin Dangkan ikut mendorong badan saksi Darwin Dangka, Terdakwa I ikut memukul ke arah wajah saksi Darwin Dangkan Terdakwa I sempat memukul saksi sambil terus mengusir saksi Darwin Dangkan saksi pergi dari rumahnya, lalu saksi Darwin Dangkan menghubungi saksi Esha Wandy yang merupakan atasan saksi Darwin Dangkan saksi Esha Wandy menyuruh saksi Darwin Dangkan saksi untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa, saat kejadian pemukulan tersebut, baik saksi Darwin Dangka maupun saksi sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya hanya menggunakan tangan kosong dan tanpa menggunakan alat bantu lainnya;
- Bahwa, sebelumnya tidak pernah ada masalah apa-apa antara saksi dan saksi Darwin Dangka dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pendorongan terhadap saksi Darwin Dangka dan saksi pada saat itu adalah karena Para Terdakwa tidak bersedia memberikan sepeda motor yang hendak diamankan oleh saksi Darwin Dangka dan saksi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Darwin Dangkan mengalami luka memar pada dada kanan, luka memar pada wajah di bawah bola mata serta luka lecet pada bahu depan dan baju milik saksi Darwin Dangkan mengalami robek;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ini sakit tersebut sudah tidak saksi Darwin Dangka rasakan lagi dan saksi Darwin Dangka sudah dapat melakukan aktifitas saksi Darwin Dangka sehari-hari seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi Darwin Dangka dan saksi;

3. Saksi **Esha Wandy**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Darwin Dangka;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di BTN Tatapuri Indah Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal saksi Darwin Dangkan saksi Suharjon, karena keduanya sama-sama bekerja di PT. FIF Group dimana keduanya bertugas sebagai kolektor dan saksi sendiri sebagai Kepala Bagian Hukum dan Pengamaan Aset Perusahaan;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut yang saksi ketahui adalah berdasarkan laporan saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengusir saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon dari rumah milik Para Terdakwa, kemudian mendorong badan dan menarik baju saksi Darwin Dangka sampai dada saksi Darwin Dangka mengalami luka lecet dan juga memukul wajah saksi Darwin Dangka, kemudian datang juga Terdakwa II yang langsung memukul wajah saksi Darwin Dangka dan sempat juga memukul kearah saksi Suharjon, kemudian ParaTerdakwa terus mendorong saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon untuk meninggalkan rumah Para Terdakwa;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, saat kejadian pemukulan tersebut, baik saksi Darwin Dangka maupun saksi Suharjon sama sekali tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya hanya menggunakan tangan kosong dan tanpa menggunakan alat bantu lainnya;
 - Bahwa, saat itu saksi menugaskan saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon untuk melakukan konfirmasi mengenai tagihan cicilan sepeda motor milik Terdakwa I yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan, dimana sepeda motor tersebut merupakan Objek Jaminan Fidusia melalui PT. FIF Group tempat saksi, saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon bekerja;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Darwin Dangkamengalami luka memar pada dada kanan, luka memar pada wajah di bawah bola mata serta luka lecet pada bahu depan dan baju milik saksi Darwin Dangkamengalami robek;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, saat ini sakit tersebut sudah tidak saksi Darwin Dangka rasakan lagi dan saksi Darwin Dangka sudah dapat melakukan aktifitas saksi Darwin Dangka sehari-hari seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi Darwin Dangka;

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **Rosminati**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan tuduhan bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Darwin Dangka;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di depan rumah saksi dan Para Terdakwa yang terletak di BTN Tatapuri Indah Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, kejadian adalah pertama saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon datang kerumah, saksi yang pertama kali menemui mereka dan saat itu saksi menanyakan saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon darimana, lalu dijelaskan kalau mereka dari Kantor FIF Cabang Kendari, yang bermaksud datang untuk menagih cicilan sepeda motor milik Terdakwa I, selanjutnya saksi membangunkan Terdakwa I yang sedang tidur lalu Terdakwa I menemui saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon;
- Bahwa, saat saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon melakukan penagihan, kemudian disampaikan oleh Terdakwa I untuk meminta tempo pembayaran sampai akhir bulan namun saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon tetap memaksa agar Terdakwa I membayar tunggakan cicilan pada hari itu juga, dan keduanya langsung keluar rumah dengan posisi saksi Suharjon duluan keluar disusul saksi Darwin Dangka sambil menelepon mobil yang akan mengangkut sepeda motor yang hendak ditarik tersebut;
- Bahwa, saat keluar dari rumah, saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon lantas berteriak-teriak mengatakan kalau tidak mau dikasi malu bayar cicilan sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa II pun bangun dan menghampir saksi dan Terdakwa I, lalu memanggil saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon agar masuk kedalam rumah untuk membicarakan hal tersebut namun saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon tetap berteriak-teriak dari luar rumah sehingga kami malu kepada tetangga, selanjutnya Terdakwa II dan saksi menyuruh saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon untuk pergi dan kembali ke kantor mereka;
- Bahwa, saat kejadian tersebut, Para Terdakwa sempat meminta kepada saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon untuk memperlihatkan surat tugas mereka, namun mereka tidak dapat menunjukkan surat tersebut, malah berteriak-teriak sehingga membuat keluarga saksi menjadi malu dengan tetangga-tetangga saksi;

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi tidak melihat ada luka pada diri saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon karena Para Terdakwa memang tidak pernah melakukan pemukulan sebagaimana yang diceritakan oleh saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

5. Saksi **Tati Julianty Als. Mamanya Tri**, menerangkan:

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya keributan di dekat tempat tinggal saksi yang terletak di kompleks BTN Tata Puri Indah Jalan Chairil Anwar Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di BTN Tatapuri Indah Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, saksi pernah melihat dan mendengar adanya keributan di depan rumah milik Para Terdakwa yang terletak di BTN Tatapuri Indah Blok C Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, saksi melihat yang terlibat keributan pada saat itu adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Rosminati dengan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal namun berasal dari PT. FIF Cabang Kendari;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keributan terjadi karena kedua orang yang berasal dari PT. FIF Cabang Kendari hendak menarik sepeda motor milik Terdakwa I, namun Terdakwa I mempertahankan dan untuk masalah lainnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, posisi saksi pada saat keributan terjadi adalah saksi berada didepan rumah saksi yang berada diseberang jalan dengan posisi berhadapan dengan rumah Para Terdakwa;
- Bahwa, dengan jarak saksi berdiri, saksi bisa mendengar dan melihat dengan jelas apa yang terjadi antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Rosminati dengan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal namun berasal dari PT. FIF Cabang Kendari;
- Bahwa, saat itu saksi melihat langsung, awalnya kedua karyawan PT. FIF Cabang Kendari mondar-mandir didepan rumah saksi namun saksi tidak memperhatikan karena saksi tidak mengenal kedua orang tersebut, selanjutnya saksi tidak melihat saat kedua orang tersebut masuk ke rumah Para Terdakwa dan beberapa saat kemudian terjadi

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan di depan rumah Para Terdakwa lalu saksi keluar dari rumah dan melihat kedua karyawan PT. FIF Cabang Kendari tersebut berjalan keatas (depan rumah saksi) dan melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Rosminati, sementara berada didepan rumahnya;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap kedua karyawan PT. FIF Cabang Kendari tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu atas nama saksi **Medina Aulia Putri**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya keributan di dekat tempat tinggal saksi yang terletak di kompleks BTN Tata Puri Indah Jalan Chairil Anwar Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di BTN Tatapuri Indah Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jelas apa sebenarnya yang terjadi yang saksi lihat dan ketahui adalah pada saat saksi keluar dari pagar rumah saksi, saksi melihat ada tetangga saksi yaitu Para Terdakwa yang sedang mengusir *debt collector* karena membuat ribut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Para Terdakwa mengusir *debt collector* tersebut untuk pergi, saksi hanya mengetahui bahwa Para Terdakwa mengusir *debt collector* tersebut karena ribut;
- Bahwa, saksi tidak melihat adanya perkelahian yang terjadi di lokasi tersebut, saksi hanya melihat adanya pertengkaran mulut dan tetangga saksi mengusir *debt collector* tersebut;
- Bahwa, saat keributan terjadi, saksi melihat yang berada di lokasi tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan juga ada 2 (dua) orang *debt collector* yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa, saat itu saksi hanya sebentar saja keluar, lalu masuk lagi ke dalam rumah dan mengintip saja dari dalam rumah karena saat itu saksi sedang memakai daster;

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



- Bahwa, saksi tidak melihat adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada kedua orang *debt collector* tersebut, saksi hanya melihat bahwa Para Terdakwa menyuruh kedua orang *debt collector* tersebut untuk pergi karena ribut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pasti jarak antara rumah saksi dengan rumah Para Terdakwa yang jelas rumah saksi dengan rumah Para Terdakwa diantari dengan 4 (empat) rumah;
- Bahwa, saksi mendengar adanya keributan yang terjadi saat mereka berada tepat didepan rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak melihat adanya pengejaran yang dilakukan Para Terdakwa kepada *debt collector* tersebut;
- Bahwa, saksi tidak melihat baju dari *debt collector* tersebut ada yang sobek;
- Bahwa, posisi antara Para Terdakwa dan *debt collector* tersebut saat ribut di depan rumah saksi adalah sama-sama berdiri namun jarak mereka tidak terlalu dekat, lalu saksi mendengar Para Terdakwa menyuruh *debt collector* tersebut pergi;

Terhadap keterangan saksi *a de charge* tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Wiwin Anu Saputra:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tuduhan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Darwin Dangka;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di BTN Tatapuri Indah Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, ada pun kejadiannya adalah pada sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa I sedang tidur, lalu Terdakwa I dibangunkan oleh isteri Terdakwa I dan Terdakwa I kemudian menemui 2 (dua) orang karyawan FIF Cabang Kendari yang hendak melakukan penarikan sepeda motor, dimana saat itu kedua orang karyawan FIF tersebut masuk kedalam rumah dengan tidak melepas sepatu, selanjutnya Terdakwa I menanyakan terkait surat tugas dan surat perintah untuk melakukan penarikan sepeda motor tersebut namun karyawan dari FIF tersebut tidak bisa menunjukkan surat dimaksud, lantas salah seorang dari karyawan FIF Cabang Kendari tersebut menelpon agar dibawa mobil untuk mengangkut sepeda motor tersebut, Terdakwa

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I pun menyampaikan apakah tidak bisa diberi kami kesempatan sampai dengan tanggal 28 September 2022 untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran cicilan sepeda motor tersebut, namun karyawan FIF Cabang Kendari tersebut tidak mengindahkan permohonan Terdakwa I, kedua orang karyawan FIF tersebut lalu keluar untuk menelpon pimpinan mereka namun Terdakwa I juga tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dengan pimpinan FIF Cabang Kendari melalui telepon, bahkan mereka berteriak-teriak, kalau motor tidak mau ditarik silahkan dibayar tunggaknya, kemudian terjadilah keributan mulut yang terjadi antara Para Terdakwa dengan kedua orang *debt collector* tersebut;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik atau melakukan pemukulan terhadap kedua orang karyawan FIF Cabang Kendari tersebut;
- Bahwa, tunggakan pembayaran sepeda motor milik Terdakwa I tersebut selama 2 (dua) bulan, yaitu berjumlah lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, sepeda motor tersebut masih Terdakwa I pakai dan tunggaknya juga sudah Terdakwa I bayarkan;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan seperti yang dikatakan oleh saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon namun Para Terdakwa hanya mendorong agar saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon segera pergi dari rumah Para Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya tidak pernah ada masalah apa-apa antara saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan pendorongan terhadap saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon pada saat itu adalah agar saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon yang membuat keributan saat itu segera pergi dari rumah Para Terdakwa;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa I bertemu dengan saksi Darwin Dangka namun tidak melihat adanya luka-luka yang dialami oleh saksi Darwin Dangka;
- Bahwa, Terdakwal belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II **Oheo Saputra Husen Sumantara Als. Oheo:**

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tuduhan terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Darwin Dangka;
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di depan rumah Para Terdakwa yang

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di BTN Tatapuri Indah Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

- Bahwa, ada pun kejadiannya adalah pada sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa II sedang tidur, lalu Terdakwa II mendengar ada keributan di halaman rumah, lalu Terdakwa II keluar dan menanyakan kepada ibu Terdakwa II dengan mengatakan “ada apa?” lalu ibu Terdakwa II mengatakan “ini ada penagih”, selanjutnya Terdakwa II membujuk saksi Darwin Dangka (salah seorang karyawan FIF) untuk masuk saja ke dalam rumah bicara baik-baik karena malu diluar banyak tetangga, namun ia tidak mau malah melepaskan tangan Terdakwa II dengan kasar, lalu Terdakwa II selanjutnya meminta saja mereka untuk pulang nanti Para Terdakwa yang datang ke kantor;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan seperti yang dikatakan oleh saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon, bahkan saksi Darwin Dangka yang memukul tangan Terdakwa II saat kejadian tersebut;
- Bahwa, Terdakwa II hanya meminta kepada kedua karyawan FIF Cabang Kendari tersebut untuk masuk berbicara di dalam rumah dan tidak berteriak-teriak diluar rumah karena kami malu dengan tetangga, namun kedua karyawan FIF Cabang Kendari tersebut tetap tidak mau masuk dan tetap saja berteriak-teriak diluar rumah;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa II menyampaikan kepada kedua karyawan FIF Cabang Kendari tersebut, untuk kembali saja ke kantor nanti Terdakwa II datang ke kantor untuk membicarakan terkait adanya tunggakan pembayaran cicilan sepeda motor dimaksud;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan seperti yang dikatakan oleh saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon namun Para Terdakwa hanya mendorong agar saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon segera pergi dari rumah Para Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya tidak pernah ada masalah apa-apa antara saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan mendorong terhadap saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon pada saat itu adalah agar saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon yang membuat keributan saat itu segera pergi dari rumah Para Terdakwa;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Terdakwa II bertemu dengan saksi Darwin Dangka namun tidak melihat adanya luka-luka yang dialami oleh saksi Darwin Dangka;
- Bahwa, Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa: Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 605/IX/2022/Rumkit, tertanggal 07 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qaidil Qoimil C., dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Kendari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa I Wiwin Anusaputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Als. Oheo telah melakukan perbuatan memukul dan mendorong saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon;
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di BTN Tatapuri Indah Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat saksi Darwin Dangka yang merupakan petugas kolektor dari PT. FIF Group dan mendapatkan perintah dari kantor untuk menarik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DT 6599 UF dengan nasabah atas nama Wiwin Anusaputra (Terdakwa I) yang sudah menunggu selama 3 (tiga) bulan untuk diamankan dan pada pagi harinya saksi Darwin Dangka melakukan komunikasi dengan Terdakwa I namun Terdakwa I meminta keringanan untuk melakukan pembayaran cicilan sampai tanggal 28 September 2022 dan saksi Darwin Dangka menyarankan agar Terdakwa I langsung ke kantor PT. FIF Group Cab. Kendari namun sampai sore Terdakwa I tidak datang sehingga saksi Darwin Dangka mengajak saksi Suharjon untuk menemani saksi Darwin Dangka untuk sama-sama menuju ke alamat Terdakwa I, setelah tiba di rumah Terdakwa I, saksi Darwin Dangka langsung menjelaskan mengenai tunggakan pembayaran sepeda motor yang dicicil oleh Terdakwa I dan sepeda motor tersebut harus dititip di kantor FIF. Cab Kendari sambil menunggu penyelesaian tunggakan namun Terdakwa I ngotot pembayarannya tidak sebesar itu dan tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa I pun menyampaikan apakah tidak bisa diberi kesempatan sampai dengan tanggal 28 September

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



2022 untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran cicilan sepeda motor tersebut, namun saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon tidak mengindahkan permohonan Terdakwa I, saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon lalu keluar untuk menelpon pimpinan mereka namun Terdakwa I juga tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dengan pimpinan FIF Cabang Kendari melalui telepon, bahkan saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon berteriak-teriak dengan mengatakan "*kalau motor tidak mau ditarik silahkan dibayar tunggakannya*", kemudian terjadilah keributan mulut yang terjadi antara Para Terdakwa dengan saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon keluar dari rumah Terdakwa I dengan mengatakan "*bawami itu motor kalau berani, kalau tidak tapotong tanganmu*" dan saksi Darwin Dangka menghubungi mobil operasional kantor untuk menjemput sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut namun Terdakwa I merasa keberatan dan tetap mendorong badan saksi Darwin Dangka sehingga membuat baju saksi Darwin Dangka robek dan adanya mengalami luka gores kemudian tiba-tiba Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan langsung memukul ke arah kepala dan wajah saksi Darwin Dangka dan ikut mendorong badan saksi Darwin Dangka, Terdakwa I ikut memukul ke arah wajah saksi Darwin Dangka dan Terdakwa II sempat memukul saksi Suharjon sambil terus mengusir saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon pergi dari rumahnya, lalu saksi Darwin Dangka menghubungi saksi Esha Wandy yang merupakan atasan saksi Darwin Dangka dan saksi Esha Wandy menyuruh saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon untuk meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa, benar Para Terdakwa meminta kepada saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon untuk masuk berbicara didalam rumah dan tidak berteriak-teriak diluar rumah karena Para Terdakwa malu dengan tetangga, namun saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon tetap tidak mau masuk dan tetap saja berteriak-teriak diluar rumah;
- Bahwa, benar yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pendorongan terhadap saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon pada saat itu adalah karena Para Terdakwatidak bersedia memberikan sepeda motor yang hendak diamankan oleh saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon dan agar saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon yang membuat keributan saat itu segera pergi dari rumah Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya hanya menggunakan tangan kosong dan tanpa menggunakan alat bantu lainnya;
- Bahwa, benar sebelumnya tidak pernah ada masalah apa-apa antara saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon dengan Para Terdakwa;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Darwin Dangka mengalami luka memar pada dada kanan, luka memar pada wajah di bawah bola mata serta luka lecet pada bahu depan, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 605/IX/2022/Rumkit, tertanggal 07 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qaidil Qoimil C., dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Kendari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka-luka yang dialami akibat kekerasan tumpul, dimana saat ini sakit tersebut sudah tidak saksi Darwin Dangka rasakan lagi dan saksi sudah dapat melakukan aktifitas saksi Darwin Dangka sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa, benar Para Terdakwamenyangkal telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon namun Para Terdakwa hanya mendorong agar saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon segera pergi dari rumah Para Terdakwa;
- Bahwa, benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke – 1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan;

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa mengaku bernama **Wiwin Anu Saputra** dan **Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheo**, identitas Para Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Para Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa I **Wiwin Anu Saputra** dan Terdakwa II **Oheo Saputra Husen Sumantara Alias Oheo** memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. **Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud Penganiayaan adalah sengaja membuat perasaan tidak enak, sakit atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan atau dilakukan dengan kesadaran penuh dan mempunyai maksud tertentu;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, opzet atau kesengajaan dalam tindak pidana haruslah diartikan secara luas,

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan hanya *opzet* dalam bentuk kesengajaan sebagai tujuan (*opzet ala oogmerk*) tetapi juga termasuk kesengajaan sebagai suatu kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan dalam bentuk kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Als. Oheo telah melakukan perbuatan memukul dan mendorong saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon, yang kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di BTN Tatapuri Indah Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dimana kejadiannya berawal pada saat saksi Darwin Dangka yang merupakan petugas kolektor dari PT. FIF Group dan mendapatkan perintah dari kantor untuk menarik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih dengan Nomor Polisi DT 6599 UF dengan nasabah atas nama Wiwin Anusaputra (Terdakwa I) yang sudah menunggu selama 3 (tiga) bulan untuk diamankan dan pada pagi harinya saksi Darwin Dangka melakukan komunikasi dengan Terdakwa I namun Terdakwa I meminta keringanan untuk melakukan pembayaran cicilan sampai tanggal 28 September 2022 dan saksi Darwin Dangka menyarankan agar Terdakwa I langsung ke kantor PT. FIF Group Cab. Kendari namun sampai sore Terdakwa I tidak datang sehingga saksi Darwin Dangka mengajak saksi Suharjon untuk menemani saksi Darwin Dangka untuk sama-sama menuju ke alamat Terdakwa I, setelah tiba di rumah Terdakwa I, saksi Darwin Dangka langsung menjelaskan mengenai tunggakan pembayaran sepeda motor yang dicicil oleh Terdakwa I dan sepeda motor tersebut harus ditiptip di kantor FIF. Cab Kendari sambil menunggu penyelesaian tunggakan namun Terdakwa I ngotot pembayarannya tidak sebesar itu dan tidak mau menyerahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa I pun menyampaikan apakah tidak bisa diberi kesempatan sampai dengan tanggal 28 September 2022 untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran cicilan sepeda motor tersebut, namun saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon tidak mengindahkan permohonan Terdakwa I, saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon lalu keluar untuk menelpon pimpinan mereka namun Terdakwa I juga tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dengan pimpinan FIF Cabang

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari melalui telepon, bahkan saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon berteriak-teriak dengan mengatakan "*kalau motor tidak mau ditarik silahkan dibayar tunggaknya*", kemudian terjadilah keributan mulut yang terjadi antara Para Terdakwa dengan saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon keluar dari rumah Terdakwa I dengan mengatakan "*bawami itu motor kalau berani, kalau tidak tapotong tanganmu*" dan saksi Darwin Dangka menghubungi mobil operasional kantor untuk menjemput sepeda motor yang menjadi jaminan tersebut namun Terdakwa I merasa keberatan dan tetap mendorong badan saksi Darwin Dangka sehingga membuat baju saksi Darwin Dangka robek dan dadanya mengalami luka gores kemudian tiba-tiba Terdakwa II yang merupakan anak dari Terdakwa I keluar dari dalam rumah dan langsung memukul ke arah kepala dan wajah saksi Darwin Dangka dan ikut mendorong badan saksi Darwin Dangka, Terdakwa I ikut memukul ke arah wajah saksi Darwin Dangka dan Terdakwa II sempat memukul saksi Suharjon sambil terus mengusir saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon pergi dari rumahnya, lalu saksi Darwin Dangka menghubungi saksi Esha Wandy yang merupakan atasan saksi Darwin Dangka dan saksi Esha Wandy menyuruh saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon untuk meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa benarpada saat Para Terdakwamelakukan pemukulan terhadap diri saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon, dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat apa pun;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan dan pendorongan terhadap saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon pada saat itu adalah karena Para Terdakwa tidak bersedia memberikan sepeda motor yang hendak diamankan oleh saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon dan agar saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon yang membuat keributan saat itu segera pergi dari rumah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Darwin Dangka mengalami luka memar pada dada kanan, luka memar pada wajah di bawah bola mata serta luka lecet pada bahu depan, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 605/IX/2022/Rumkit, tertanggal 07 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qaidil Qoimil C., dokter

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Kendari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka-luka yang dialami akibat kekerasan tumpul, dimana saat ini sakit tersebut sudah tidak saksi Darwin Dangka rasakan lagi dan saksi sudah dapat melakukan aktifitas saksi Darwin Dangka sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena keterangan saksi-saksi dibantah oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 183, 184 (1), 185 Ayat (6) dan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP telah menegaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya, dihubungkan dengan Pasal 184 Ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar pada Pasal 185 Ayat (6) KUHAP dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Als. Oheo telah melakukan perbuatan memukul dan mendorong saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon, yang kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di depan rumah Para Terdakwa yang terletak di BTN Tatapuri Indah Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, yang mana fakta tersebut adalah berdasarkan pada keterangan saksi Darwin Dangka dan keterangan saksi Suharjon yang keduanya berada di tempat kejadian, dimana saksi

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darwin Dangka dan saksi Suharjon adalah saksi yang melihat, merasakan dan mengalami sendiri apa yang terjadi pada saat kejadian, dimana keterangan saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung pula dengan keterangan saksi Esha Wandy yang merupakan atasan saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Darwin Dangka mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Surat Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 605/IX/2022/Rumkit, tertanggal 07 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qaidil Qoimil C., dokter pemeriksa pada Rumkit Bhayangkara Kendari, yang mana Surat Hasil *Visum et Repertum* tersebut merupakan bukti surat, yang mana isi dari bukti surat tersebut bersesuaian dan mendukung keterangan dari saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa dari keterangan saksi Darwin Dangka, saksi Suharjon dan saksi Esha Wandy terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain, didukung pula dengan alat bukti lain yaitu berupa Surat Hasil *Visum*, kemudian tidak ditemukannya alasan-alasan yang dapat menimbulkan keraguan bahwa keterangan saksi Darwin Dangka, maka dipandang telah terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan dan pendorongan terhadap saksi Darwin Dangka dan saksi Suharjon yang dilakukan oleh Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara Als. Oheo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa sendiri tetap menyangkal terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri;

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* yang dapat dimasukkan dalam pengertian *Verklaring Van Verdachte* atau keterangan Terdakwa adalah setiap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maupun hanya berisi

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan/beberapa keadaan tertentu saja;

Menimbang, bahwa untuk mendukung penyangkalan Para Terdakwa, di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) atas nama saksi Medina Aulia Putri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi meringankan (*a de charge*) di persidangan termasuk saksi-saksi yang walaupun diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum namun senyatanya keterangan yang diberikan justru meringankan Para Terdakwa, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati tidak ada keterangan dari saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian dan benar-benar dapat mendukung penyangkalan dari Para Terdakwa, dimana keterangan saksi-saksi tersebut lebih kepada keterangan mengenai ketidaktahuan saksi-saksi atas apa yang telah terjadi, sedangkan untuk keterangan saksi Rosminati, walau pun secara tegas menolak tuduhan yang ditujukan kepada Para Terdakwa yang merupakan suami dan anak dari saksi Rosminati, namun saksi Rosminati pun tidak dapat secara gamblang menceritakan tahapan-tahapan kejadian, saksi Rosminati nampak jelas telah menghilangkan kejadian-kejadian penting dalam uraian kejadian yang sebenarnya, sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan dari saksi Rosminati patut diduga dipengaruhi oleh berbagai alasan terutama alasan hubungan suami istri dan ibu anak dengan Para Terdakwa sehingga dipandang saksi Rosminati tidak dapat bersikap objektif dalam memberi keterangan yang tertentu, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk keterangan saksi-saksi yang walaupun ada yang diajukan oleh Penuntut namun senyatanya keterangan yang diberikan justru meringankan Para Terdakwa tersebut tidak dapat mendukung penyangkalan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya melalui alat bukti yang diajukan Para Terdakwa di persidangan, ternyata tidak dapat mendukung penyangkalan dari Para Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian penyangkalan Para Terdakwa dengan sendirinya harus dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang mana

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pula dengan sengaja, oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh dan dengan maksud tertentu diluar batas kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. **Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan” adalah setiap Pelaku perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur sebelumnya dikategorikan sebagai Pelaku Tindak Pidana meskipun kedudukan Pelaku tersebut adalah yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataupun yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dan telah dipertimbangkan pula dalam Unsur “melakukan penganiayaan” maka Para Terdakwa tersebut telah masuk kategori “yang melakukan” dan karenanya pula harus dikategorikan sebagai Pelaku Tindak Pidana sehingga oleh karenanya pula Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan” dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**”, maka oleh karena itu sudah sepantasnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantara dari seluruh dakwaan penuntut Umum tersebut (vrisjpraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP;
3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
4. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I Wiwin Anu Saputra dan Terdakwa II Oheo Saputra Husen Sumantarakedalam kedudukan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Disatu sisi Majelis Hakim dapat memaklumi hal tersebut jika adalah demi kepentingan pembelaan diri Para Terdakwa, akan tetapi disisi lain Pengadilan tidak sependapat dengan Pembelaan atas Para Terdakwa tersebut, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas telah jelas bahwa telah cukup alat bukti yang diajukan di persidangan yang mendukung pembuktian atas perbuatan Para Terdakwa terhadap korban, walaupun Para Terdakwa dalam keterangan di persidangan telah membantah keterangan korban dan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, namun bantahan dari Para Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta, dimana Para Terdakwa melalui alat bukti yang diajukannya yaitu berupa keterangan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), tetap tidak dapat mendukung penyangkalan Para Terdakwatersebut, sehingga penyangkalan Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki dasar karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang lain, selanjutnya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa tersebut di atas, yang telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sehingga terhadap pembelaan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan Para Terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pemidanaan adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa dipicu oleh perbuatan korban yang mendatangi rumah Para Terdakwa untuk membawa/mengambil sepeda motor yang Terdakwa I beli dengan cara menyicil tanpa membawa Surat Tugas yang sah dari tempat korban bekerja, kemudian sikap dan tindakan korban yang membuat keributan di lingkungan tempat tinggal Para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Mengingat, Ketentuan Pasal 351Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Wiwini Anu Saputra** dan Terdakwa II **Oheo Saputra Husen Sumantara Als. Oheo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penganiayaan”** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 351Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim dikarenakan sebelum habis masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun, Para Terdakwa melakukan tindak pidana lagi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari **Senin**, tanggal **14 Agustus 2023**, oleh **Ahmad Yani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.** dan **Sera Achmad, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Febriady Hamsi Tamal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh **Fitriani Hasan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, tanpa di hadir Para Terdakwa namun dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Kdi.